

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL  
2018

PER BPHMIGAS NO.2, BN 2018/NO.272, 6 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI  
MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA  
DISTRIBUSI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- ABSTRAK :
- Peraturan Badan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002.
  - Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; PerBPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 sebagaimana telah diubah dengan PerBPH Migas Nomor 01 Tahun 2017, PermenESDM No. 20 Tahun 2015; dan PermenESDM No. 4 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan kewajiban pelaku usaha pelaksana penjualan Gas Bumi melalui pipa.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2018.
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2018.